



PUTUSAN
Nomor 12 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT SENYIUR SUKSES PERATAMA, tempat kedudukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dengan alamat kantor di Jalan Yos Sudarso I, Nomor 117, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Jalan Pancoran Timur Raya, Nomor 18, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Machzum Baisa, jabatan Direktur PT Senyur Sukses Peratama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SK.TUN/I&I/-VIII/18, tanggal 20 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 56, Samarinda;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Biru Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2778/DPMPPTSP-V/2018, tanggal 25 Oktober 2018;



II. PT ORKIDA MAKMUR, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 29, Unit A, SCBD, Lot 28, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dato' Dr. Low Tuck Kwong, jabatan Direktur Utama PT Orkida Makmur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H., dan kawan-kawan, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MacalloHarlin Advocates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/-V/2016 tentang Revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Senyuir Sukses Pratama seluas ± 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang Revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Senyuir Sukses Pratama seluas \pm 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, dan kedaluwarsa gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 26/G/2016/-PTUN.SMD., tanggal 29 Maret 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 157/B/2017/ PT.TUN.JKT. tanggal 2 Agustus 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 21 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD, tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 21 K/TUN/2018 tanggal 15 Februari 2018 dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang Revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Senyur Sukses Pratama seluas \pm 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Senyur Sukses Pratama seluas \pm 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 5 November 2018 dan 1 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa sikap *Judex Juris* atas eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dibenarkan, akan tetapi atas pertimbangan lainnya terdapat kekeliruan nyata pada *Judex Juris*, dengan pertimbangan:

- Bahwa pada pokoknya pertimbangan *Judex Juris* menyatakan bahwa Izin Penggugat tumpang tindih dengan Izin Tergugat II Intervensi, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci adanya tumpang tindih tersebut;
- Bahwa penyelesaian masalah tumpang tindih antara wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dan wilayah IUP Eksplorasi Termohon Peninjauan kembali II/Tergugat II Intervensi terkait erat dengan penentuan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa wilayah IUP Eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat terletak di Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi berada di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga untuk memastikan adanya tumpang tindih wilayah IUP Eksplorasi



Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi tersebut, terlebih dahulu harus ditetapkan penegasan batas antara daerah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Menteri, akan tetapi sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Menteri belum pernah menindaklanjuti penegasan batas yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan *Novum* PK-4 *Ad Informandum* 8 ternyata penegasan batas tersebut baru diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2017 dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak didasarkan pertimbangan yang memadai, karena belum ada kepastian adanya tumpang tindih IUP Eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi;

- Bahwa berdasarkan *Novum* PK-1 berupa Peta Informasi Wilayah Pertambangan tanggal 5 April 2012 tidak menunjukkan adanya tumpang tindih WIUP Penggugat dan WIUP Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa *Novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari Putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil



Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SENYIUR SUKSES PERATAMA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang Revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Senyuir Sukses Pratama seluas \pm 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang Revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Senyur Sukses Pratama seluas \pm 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2019